



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : plsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 12023090355

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA NURSYA GALESONG KAB.TAKALAR

KEPADA

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NUR SYARIFAH

Membaca : Surat Permohonan dari KEPALA SMA NURSYA GALESONG KAB.TAKALAR Nomor:420.3/037/SMAS NURSYA/GU/TU/VII/2023 tanggal 19-05-2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:867/8415-SMA/DISDIK, Tanggal 14 Agustus 2023 Tentang Rekomendasi Hasil Peninjauan SMA NURSYA Galesong Kab. Takalar dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang Di Laksanakan Pada Tanggal 14 Agustus 2023 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) NURSYA GALESONG KAB.TAKALAR Layak Di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) NURSYA GALESONG KAB.TAKALAR.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

2023/8/30 09:37

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Perizinan;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab.Takalar Nomor:1025.a/DPKPO-SEK/2016 Tanggal 26 April 2016 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA NURSYA GALESONG KAB.TAKALAR;

KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada:

Nama Sekolah : **SMA NURSYA GALESONG KAB.TAKALAR**
Alamat : Jl Pendidikan No.21 Desa Bontolanra Kecamatan Galesong
No. Telpor/HP : Utara Kab, Takalar
NPWP : 085256958514
39.597.255.7-807.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) Tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 16 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota Takalar
4. Kepala Cabang Wil.VII Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NUR SYARIFAH
6. Kepala SMA NURSYA GALESONG KAB.TAKALAR

2023/8/30 09:38